



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahlul Habib Kristanto Bin Sulastri**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds Sembung, RT.04 RW.01, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Parjito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHLUL HABIB KRISTANTO bin SULASTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAHLUL HABIB KRISTANTO bin SULASTRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan Truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG an. Novianti.
 - 1 (satu) SIM A No. 15568703000043 an. WAHLUL HABIB KRISTANTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. S-3725-OAT;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S-3725-OAT an. WIJAYATI;
 - 1 (satu) SIM C No. 830715560438 an. WIJAYATI.
Dikembalikan kepada ahli waris korban (suami korban) yaitu Saksi MOCHAMMAD ASRORI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAHLUL HABIB KRISTANTO bin SULASTRI pada hari Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Mojokrapak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa WAHLUL HABIB KRISTANTO bin SULASTRI yang tidak memiliki SIM B, mengemudikan kendaraan bermotor berupa truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG melewati Jalan Raya Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang dalam kondisi jalan beraspal baik, lebar kurang lebih 6 (enam) meter, keadaan siang hari dengan kondisi jalan licin karena sedang hujan, dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan proseneleng gigi 4 hendak mendahului kendaraan truck di depannya lalu menyalakan lampu sign dan mengambil haluan ke arah kanan untuk mendahului kendaraan tersebut. Saat hendak mendahului kendaraan truck yang berada di depannya, posisi pandangan Terdakwa terhalang bak truck yang hendak didahului tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki jarak pandang yang bebas dan tidak dapat menentukan apakah tersedia ruang yang cukup untuk mendahului kendaraan tersebut di jalur yang berlawanan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban dari jalur yang berlawanan yang sedang melaju dari arah sebaliknya karena pandangannya terhalang bak truck yang hendak didahului. Terdakwa lalu berusaha mengerem kendaraan yang dikemudikannya namun mengalami selip. Terdakwa tidak dapat menguasai kemudi sehingga mengarah ke kanan lalu menabrak tembok taman yang ada di bahu jalan sebelah barat dan menabrak sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban WIJAYATI
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban WIJAYATI yang merupakan pengendara sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS AL-AZIZ namun tidak tertolong lalu meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Korban tanggal 2 Maret 2021.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 142/VER/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani dr. RASYID ABUDAN, dokter pada Rumah Sakit AL-AZIZ yang telah melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban an. WIJAYATI pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 Pukul 15.08 WIB, dengan kesimpulan :

- Terdapat hematoma pada dahi sebelah kiri dan keluar darah dari kedua telinga (cedera otak berat), luka robek pada lutut kiri, luka robek di lutut kanan dan bengkak, luka robek, perubahan bentuk dan peretakan pada punggung kaki kanan. Pasien datang tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, henti nafas, henti jantung.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan kondisi kendaraan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor : 800/185/415.22.1/2021 tanggal 30 April 2021, telah diperiksa 1 (satu) Unit truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG yang dikemudikan oleh Terdakwa didapati kondisi kendaraan tersebut masih dalam keadaan baik.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa WAHLUL HABIB KRISTANTO bin SULASTRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI SUSANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Raya Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang antara truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai oleh Korban seorang perempuan yang tidak saya kenal;
- Bahwa saat itu saya menumpang di truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG dan duduk di sebelah kiri sopir, dalam perjalanan pulang ke Toko di Jombang;
- Bahwa pada saat itu Truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, lalu mengambil haluan kanan untuk mendahului truck yang berada di depannya, namun saat hendak mendahului ada sepeda motor YAMAHA MIO yang berjalan dari arah berlawanan., lalu saya berteriak kepada Terdakwa "AWAS..AWAS" sehingga Terdakwa yang mengendarai truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG lalu mengerem mendadak dan kendaraan mengalami selip lalu Terdakwa membanting stir ke kanan lalu menabrak tembok taman dan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3725-OAT yang dikendarai oleh korban yang menepi ke bahu jalan sebelah barat;

- Bahwa saat hendak mendahului, saya tidak dapat melihat posisi sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT saksi korban karena pandangan saya terhalang oleh bak truck yang hendak disalip;
- Korban yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT berjalan di jalurnya sendiri dari arah selatan ke utara;
- Bahwa saat melihat sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT dari arah berlawanan, Terdakwa tidak dapat menghindar ke kiri karena ada truck yang didahului;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas tersebut korban pengendara sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS AL-AZIZ namun tidak tertolong lalu meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MOCHAMMAD ASRORI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari korban WIJAYATI yang meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Raya Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang antara truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai oleh istri Saksi yang bernama WIJAYATI;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri Saksi yang bernama WIJAYATI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapatkan informasi dari tetangga saya, kemudian saya juga dihubungi oleh pihak RS AL AZIZ yang memberitahukan kondisi istri Saksi;
- Bahwa saat saya melihat kondisi istri saya terdapat luka pada kepala istri saya dan darah keluar dari telinga dan hidung korban;
- Bahwa ada perdamaian dengan pihak Terdakwa yang tertuang dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa pihak Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Raya Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang ;

- Bahwa kecelakaan tersebut antara truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai oleh Korban seorang perempuan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama Saksi BUDI dan berada di atas kendaraan truck;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dalam kondisi sehat, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktifitas lain selain mengemudi;
- Bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan layak jalan, rem normal, ban masih bagus, klakson serta lampu normal;
- Bahwa kondisi jalan beraspal baik namun licin karena basah terkena air hujan, lebar kurang lebih 6 meter, arus lalu lintas sepi, keadaan siang hari, cuaca hujan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai truk Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah utara ke selatan, masuk proseneleng gigi 4. Terdakwa kemudian mengambil Haluan ke kanan untuk menyalip kendaraan di depan Terdakwa, namun ternyata dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban. Terdakwa berusaha mengerem namun mengalami selip dan Terdakwa tidak dapat menguasai kemudi sehingga mengarah ke kanan lalu menabrak tembok taman yang ada di bahu jalan sebelah barat dan menabrak sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban;
- Bahwa sebelum menyalip kendaraan di depan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban karena pandangan Terdakwa terhalang bak truck yang hendak Terdakwa dahului;
- Bahwa Saat hendak menyalip Terdakwa menyalakan lampu sein/rating kanan;
- Bahwa Sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT berjalan di jalurnya sendiri dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Titik benturan terjadi di bahu jalan sebelah barat. Bagian depan truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG menabrak bagian depan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban pengendara sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS AL-AZIZ namun tidak tertolong lalu meninggal dunia;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab terjadinya laka lantas tersebut karena Terdakwa tidak hati-hati saat hendak mendahului kendaraan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana posisi pandangan Terdakwa terhalang bak truck yang hendak Terdakwa dahului;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan Truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG an. Novianti.
 - 1 (satu) SIM A No. 15568703000043 an. WAHLUL HABIB KRISTANTO;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. S-3725-OAT;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S-3725-OAT an. WIJAYATI;
 - 1 (satu) SIM C No. 830715560438 an. WIJAYATI.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 142/VER/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani dr. RASYID ABUDAN, dokter pada Rumah Sakit AL-AZIZ yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. WIJAYATI pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 Pukul 15.08 WIB, dengan kesimpulan : Terdapat hematom pada dahi sebelah kiri dan keluar darah dari kedua telinga (cedera otak berat), luka robek pada lutut kiri, luka robek di lutut kanan dan bengkak, luka robek, perubahan bentuk dan peretakan pada punggung kaki kanan. Pasien datang tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, henti nafas, henti jantung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditahan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Raya Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara truck Mitsubishi No. Pol : S-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9285-WG yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai oleh Korban seorang perempuan;

- Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dalam kondisi sehat, tidak mengantuk dan tidak melakukan aktifitas lain selain mengemudi serta kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan layak jalan, rem normal, ban masih bagus, klakson serta lampu normal;
- Bahwa benar kondisi jalan beraspal baik namun licin karena basah terkena air hujan, lebar kurang lebih 6 meter, arus lalu lintas sepi, keadaan siang hari, cuaca hujan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai truk Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah utara ke selatan, masuk proseneleng gigi 4. Terdakwa kemudian mengambil Haluan ke kanan untuk menyalip kendaraan di depan Terdakwa, namun ternyata dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban. Terdakwa berusaha mengerem namun mengalami selip dan Terdakwa tidak dapat menguasai kemudi sehingga mengarah ke kanan lalu menabrak tembok taman yang ada di bahu jalan sebelah barat dan menabrak sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban;
- Bahwa benar sebelum menyalip kendaraan di depan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban karena pandangan Terdakwa terhalang bak truck yang hendak Terdakwa dahului;
- Bahwa benar saat hendak menyalip Terdakwa telah menyalakan lampu sein/rating kanan;
- Bahwa benar sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT berjalan di jalurnya sendiri dari arah selatan ke utara;
- Bahwa benar titik benturan terjadi di bahu jalan sebelah barat. Bagian depan truck Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG menabrak bagian depan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban pengendara sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS AL-AZIZ namun tidak tertolong lalu meninggal dunia;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 142/VER/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani dr. RASYID ABUDAN, dokter pada Rumah Sakit AL-AZIZ yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban an. WIJAYATI pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 Pukul 15.08 WIB, dengan kesimpulan Terdapat hematom pada dahi sebelah kiri dan keluar darah dari kedua telinga (cedera otak berat), luka robek pada lutut kiri, luka robek di lutut kanan dan bengkak, luka robek, perubahan bentuk dan peretakan pada punggung kaki kanan. Pasien datang tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, henti nafas, henti jantung.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;
3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **Wahlul Habib Kristanto Bin Sulastri** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis menilai bahwa orang



yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas guna mendukung pembangunan dan integritas nasional dalam upaya mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tujuan nasional di dalam UUD 1945 dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang dijalankan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pengertian daripada Kecelakaan Lalu Lintas itu ialah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (*Normative Maschapaij Wetenschap*) kelalaian yang dapat dijatuhi pidana adalah bentuk kelalaian yang diakibatkan karena sikap mengacuhkan/kesembronoan seseorang dengan tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut yang seharusnya patut diduga hingga pada akhirnya merugikan orang lain (*Bewuste Schuld*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG Majelis yakni adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa pengertian daripada Kecelakaan Lalu Lintas itu ialah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (*Normative Maschapaij Wetenschap*) kelalaian yang dapat dijatuhi pidana adalah bentuk kelalaian yang diakibatkan karena sikap mengacuhkan/kesembronoan



seseorang dengan tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut yang seharusnya patut diduga hingga pada akhirnya merugikan orang lain (*Bewuste Schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa, 2 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Raya Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. S-3725-OAT yang dikendarai oleh korban ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai truk Mitsubishi No. Pol : S-9285-WG dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah utara ke selatan, masuk proseneleng gigi 4. Terdakwa kemudian mengambil Haluan ke kanan untuk menyalip kendaraan di depan Terdakwa, namun ternyata dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban. Terdakwa berusaha mengerem namun mengalami selip dan Terdakwa tidak dapat menguasai kemudi sehingga mengarah ke kanan lalu menabrak tembok taman yang ada di bahu jalan sebelah barat dan menabrak sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : S-3725-OAT yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 142/VER/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani dr. RASYID ABUDAN, dokter pada Rumah Sakit AL-AZIZ yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. WIJAYATI pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 Pukul 15.08 WIB, dengan kesimpulan Terdapat hematom pada dahi sebelah kiri dan keluar darah dari kedua telinga (cedera otak berat), luka robek pada lutut kiri, luka robek di lutut kanan dan bengkak, luka robek, perubahan bentuk dan peretakan pada punggung kaki kanan. Pasien datang tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, henti nafas, henti jantung.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengambil jalur jalan kendaraan lain dan juga tidak memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dari arah depan jalan kendaraan Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengontrol kendaraan yang Terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan Truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG an. Novianti.
 - 1 (satu) SIM A No. 15568703000043 an. WAHLUL HABIB KRISTANTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. S-3725-OAT;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S-3725-OAT an. WIJAYATI;
 - 1 (satu) SIM C No. 830715560438 an. WIJAYATI.
- Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa WAHLUL HABIB KRISTANTO bin SULASTRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK Kendaraan Truk Mitsubishi No. Pol. S-9285-WG an. Novianti;
- 1 (satu) SIM A No. 15568703000043 an. WAHLUL HABIB KRISTANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. S-3725-OAT;
- 1 (satu) STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S-3725-OAT an. WIJAYATI;
- 1 (satu) SIM C No. 830715560438 an. WIJAYATI;

Dikembalikan kepada ahli waris korban (suami korban) yaitu Saksi MOCHAMMAD ASRORI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari KAMIS tanggal 29 JULI 2021 oleh kami SUDIRMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WITNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera pengganti;

WITNO, S.H.